

**INTERPRETASI 8 ASNAF ZAKAT DALAM
KONTEKS FIQH KONTEMPORER
(Studi Analisis Tidak Tercapainya Tujuan Zakat)**

Artikel ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu
Kalam

Dosen Pengampu:

Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M. A.

Wahyu Nugroho M. H



Disusun oleh: Amira (12102010)

KELAS 3A

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

Abstrak

Zakat merupakan wujud keimanan kepada Allah SWT, selain itu manfaat zakat juga memiliki kontribusi yang besar bagi pembentukan kepribadian muslim sebagai anggota masyarakat dan negara. Selain itu dapat juga meningkatkan bentuk sosial dan solidaritas sebagai jiwa dari hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Pemahaman kontekstual penerimaan zakat terdiri dari delapan tingkatan yang disebut 8 Asnaf (kelompok). Selain itu, untuk mencapai tujuan zakat dan kemaslahatan kewajiban zakat, perlu dilakukan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap 8 asnaf atau kelompok orang yang menerima zakat sehingga kelompok yang memiliki hak menerima dana zakat bisa menerimanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana asnaf zakat diartikan dalam kontemporer serta memberikan penjelasan singkat tentang fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Disebutkan sebanyak 82 kali secara berurutan, sehingga zakat mempunyai kedudukan yang rata dengan shalat dan kita dapat menemukan sekitar 27 pasal yang menyamakan shalat dengan kewajiban membayar zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman 8 Asnaf harus dipelajari secara universal, dimana saat ini makna dan fokus Mustahiq zakat berada dalam rentang yang sempit. Zakat mengacu pada transfer sumber daya keuangan yang dapat meningkatkan derajat fakir miskin. Pemberdayaan ekonomi potensi zakat berarti mempertimbangkan bagaimana menggunakan zakat sebagai sumber ekonomi yang dapat mencapai manfaat atau hasil, konsumsi yang maksimal, optimal dan manfaat produktif, serta mengatasi masalah kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Umat Islam juga menghindarkan akan terjadinya pemusatan kekayaan sekelompok orang. Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat Islam, lembaga zakat harus mengadopsi pengelolaan zakat yang berbasis pengembangan dan pemberdayaan, sehingga keberadaan lembaga tersebut dapat benar-benar menolong para orang-orang yang berhak menerima zakat.

Kata Kunci: zakat, Fiqh Kontemporer, Kemiskinan

Pendahuluan

Umat Islam memiliki 5 rukun islam salah satunya adalah membayar zakat. Dalam islam banyak ibadah wajib yang harus dilakukan umat muslim, salah satunya adalah zakat. Setiap Muslim yang mapan atau mampu secara finansial wajib membayar zakat kepada mereka yang membutuhkan. zakat merupakan penyebab tumbuh dan berkembangnya kekayaan, pelaksanaan zakat mendatangkan banyak pahala. Kewajiban zakat bagi umat Islam yang mampu tertuang sangat jelas dalam Surah At-Taubah ayat 60, 71 dan 103. (Hafidhuddin, 2007)

Zakat merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan pada setiap muslim yang di rasa bisa melakukannya. sama halnya seperti puasa dan shalat. Zakat adalah ibadah ijtima'iyah, maaliyyah, yang menempati tempat yang begitu penting, strategis dan juga menentukan dalam kaitannya dengan ajaran Islam serta membantu kesejahteraan

umat manusia. Al-Qur'an berisi 27 ayat yang mengajarkan kewajiban melaksanakan shalat dan kewajiban membayar zakat dengan cara yang berbeda formulasi. Ada juga beberapa ayat yang berada dalam Al-Qur'an tentang memuji orang-orang yang dengan sepenuh hati memenuhinya. Di sisi lain, mereka mengancam orang yang dengan sengaja untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar As Siddiq memutuskan untuk memerangi orang-orang yang ingin sholat tetapi mereka tidak menunaikan kewajiban membayar zakat. Kuatnya sikap atau perbuatan ini memperlihatkan bahwa tidak membayar zakat merupakan tindak pidana yang jika dibiarkan akan menimbulkan berbagai macam pemberontakan dan pembangkangan. Mengenai distribusi zakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Orang yang hanya ditunjuk oleh Allah SWT yang berikan hak untuk menerima zakat. dalam Al-Quran kelompok orang yang berhak atau pantas untuk menerima zakat yaitu terdiri dari delapan kelompok. Yang memiliki dasar sesuai dengan firman Allah SWT:

Yang memiliki arti:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (Qur'an Surah, At-Taubah: ayat 60).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada delapan orang yang memiliki hak tau berhak untuk menerima zakat kategori manusia. (Jumaria, 2021)

Berdasarkan ayat 60 surat At-Taubah tentang pembagian zakat yang sudah dibayar Muzzaki (seseorang pembayar zakat) yaitu delapan kelompok. Ayat ini menjelaskan siapa yang benar menerima zakat. Tetapi, ayat tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan aturan lain yang sesuai dengan pendistribusian atau pembagian zakat. Misalnya seberapa banyak yang benar dan tepat untuk setiap kelompok? atau kelompok mana yang paling utama di dalam pendistribusian atau pembagian zakat. (Firdaningsih et al., 2019)

Membicarakan tentang Zakat ketika masa Umar bin Abdul Aziz tidak lepas dari sejarah Zaman Keemasan dan untuk menghormati Kesadaran para masyarakat islam tentang membayar zakat begitu besar. Umar bin Abdul Aziz mempunyai konsep menumpas masalah yang sedang dihadapi masyarakat, terutama terkait dengan mitigasi Kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. - Umar menggunakan konsep zakat secara tepat, bijak, dan cermat. Alhasil, hanya dalam tiga

puluh bulan waktu atau dua setengah tahun kepemimpinannya, Baitul Kementerian Keuangan Mall berjuang untuk menemukan orang yang pantas atau berhak menerima zakat karena fakir miskin. Hingga saat ini, yang pantas atau berhak menerima zakat telah menjadi seorang muzaki. (Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2012)

Di Negara Indonesia, pembagian zakat disusun sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan Zakat. Disebutkan dalam pasal 25 bahwa “Zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan hukum Islam”. artikel ini juga dipenuhi dengan Pasal 26 yang menyatakan pembagian Zakat didasarkan pada keutamaan atau prioritas dan dengan memperdulikan atau memperhatikan prinsip-prinsip Kesetaraan, Keadilan dan Regionalisme. Hukum ini berusaha untuk fokus pada zakat sebagai sarana penanganan kemiskinan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat 27, penggunaan zakat sebagai usaha-usaha produktif yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas rakyat. (Firdaningsih et al., 2019)

Badan yang mengurus zakat atau biasa yang di sebut lembaga zakat di Indonesia sudah ada dan berkembang sekian lama, akan tetapi belum berkembang secara profesional. Lembaga zakat di dalam kegiatannya menghadapi beberapa persoalan masalah yang tidak bisa untuk ditinggalkan dari kehidupan sehari-hari umat muslim. Masalahnya, kepercayaan masyarakat dalam upaya mengumpulkan dana dari penipuan atau penyalahgunaan telah dirusak oleh sistem pemantauan dan pemberitaan laporan yang cukup lemah. Akibatnya masyarakat berfikir bahwa lebih baik untuk membayar mustahiq secara langsung daripada harus lewat lembaga zakat. Ada sudut pandang tentang penyelenggaraan zakat yang pada umumnya sangat bersemangat terhadap zakat fitrah yaitu mendekati Idul Fitri, dana yang terkumpul tidak seimbang dengan keperluan umat, sehingga dana yang telah dikumpulkan atau terkumpul biasanya hanya dipakai untuk Konsumsi. kegiatan dan tidak tahu bagaimana untuk hasil yang produktif. Hal ini dikarenakan bahwa hanya sebagian muzakki yang memberikan zakat melalui lembaga zakat, ada suatu hal seperti kebosanan di kalangan muzakki dimana harus berurusan dengan berbagai lembaga penggalangan dana dalam waktu yang relatif singkat, muncul kekhawatiran politik akibat insiden menggunakan keuangan rakyat untuk tujuan politik praktis. (Ardianis, 2018)

Disini penulis ingin menguraikan siapa saja yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat karena tujuan utama dari zakat yaitu sebagai sarana pemberantasan kemiskinan tetapi sebagaimana yang terlihat bahwasanya masih banyak orang miskin di luar sana. Penelitian ini

menggunakan metode studi literatur dengan membaca jurnal atau artikel yang berkaitan dengan asnaf zakat.

Metode

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif dengan memakai metode Studi Literatur. Studi Literatur adalah jalan atau cara untuk menyelesaikan persoalan dengan cara mencari sumber dari tulisan-tulisan yang pernah ada dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur juga biasanya disebut dengan studi pustaka. Dalam suatu penelitian yang akan dilaksanakan, tentunya seorang peneliti atau penulis harus mempunyai wawasan yang luas dan banyak terkait dengan objek atau sesuatu yang akan diteliti dan dibahas. Dalam hal ini, penulis akan mengungkapkan pemerataan pembagian zakat kepada asnaf zakat yang berdasarkan dengan surah at-taubah ayat 60 dari pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili setelah itu penulis akan menginterpretasikan maknanya dalam analisis.

Hasil dan Pembahasan

Zakat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dari Allah SWT yang ditujukan untuk umat Islam yang memiliki aset atau harta lebih dari cukup. Tujuannya adalah supaya aset atau harta tersebut suci dan bersih sehingga dapat mensucikan membersihkan orang yang memilikinya.

Dinamakan zakat bukan karena menghasilkan kesuburan untuk harta melainkan karena menghasilkan kesucian karena itu membersihkan dan memelihara masyarakat. Zakat adalah tanda gotong royong antara yang kaya dan yang miskin, pengeluaran zakat adalah penjagaan masyarakat terhadap bencana sosial, yaitu kemiskinan, dan kekurangan mental dan fisik. Orang yang selamat dari bencana ini menjadi orang yang hidup, berkembang dan mengembangkan kebajikan dalam diri mereka. (Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, 1999)

1. Interpretasi Asnaf Zakat Menurut Beberapa Ulama

A. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Nasihat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada seluruh umat Islam mengenai zakat adalah memperhatikan zakat dan berhati-hati agar menunaikannya sesuai dengan ketentuan Allah. Karena itu adalah rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, setiap muslim mukallaf wajib menghitung dana wajib zakat, menentukan jumlahnya dan membayar zakat jika telah melewati batas waktu dan mencapai batas nishob zakat. Dengan itu, jiwanya tenteram, dadanya lapang karena telah memenuhi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, mensyukuri nikmatnya dan berbuat baik kepada hamba Allah lainnya.

Jika seorang muslim memenuhinya, Allah Ta'ala melipatgandakan pahala baginya dan menggantikan harta yang

digunakannya. Allah Ta'ala pun memberkahi sisa hartanya dengan membersihkan dan mensucikannya. Seperti firman Allah Ta'ala:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Namun jika seorang muslim pelit membayar zakat dan menyepelkannya, Allah Ta'ala murka kepadanya. Allah Ta'ala juga menghilangkan berkah dan menghancurkan harta seseorang dan menggunakannya kecuali untuk sesuatu selain jalan kebenaran. Allah Ta'ala juga akan menghukumnya pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

B. Wahbah Az-Zuhaili

Kedelapan kelompok penerima zakat tersebut memiliki ciri-ciri dasar yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Keperluan fakir, miskin dan Amil Zakat tentu saja juga berbeda, sama seperti di kelompok lain. Ulama Jumhur Pendapat berbeda mengenai siapa yang sebenarnya mendapatkan zakat paling banyak, Apakah pembayaran zakat wajib untuk semua kelompok atau hanya diperbolehkan salah satu dari delapan kelompok atau apakah zakat dapat diserahkan kepada orang yang selain dari delapan kelompok ini. (Az-zuhaili, 2011)

2. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Menurut UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999, 8 Asnaf Mustahiq dinyatakan sebagai fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil, yang dimungkinkan dalam diri mereka. Aplikasi ini mencakup masyarakat yang paling rentan secara kebutuhan ekonomi, seperti halnya anak yatim, jompo, orang cacat, orang yang

sedang menuntut ilmu, pesantren, anak yang terlantar atau tidak terurus, debitur, pengungsi yang terlantar dan korban dari bencana alam. (Baznas, 2022)

Ayat 60 surah at-taubah dengan jelas menjelaskan bahwa yang orang yang diberikan hak untuk menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir, ialah seseorang yang hidupnya sangat mendereita dan sengsara, yang tidak bisa bertahan hidup karena tidak memiliki harta dan energi.
2. Orang miskin, yaitu. orang yang susah menjalani hidup karena tidak memiliki cukup uang dan tidak berkecukupan.
3. Amil Zakat, ialah seseorang yang menyalurkan dan mengumpulkan zakat.
4. Muallaf, ialah orang non islam yang memiliki harapan untuk masuk agama Islam dan juga orang yang pertama kali atau baru masuk agama Islam serta orang yang memiliki iman cukup lemah.
5. Riqab (budak), harta atau dana yang dipakai untuk pembebasan budak serta untuk pembebasan umat Islam yang dikawal oleh para orang non islam.
6. Gharimin (debitur), yaitu. orang yang berhutang bunga yang tidak bermoral dan tidak mampu membayarnya. Seseorang yang berutang untuk menjaga keutuhan ummat muslim diselesaikan dengan zakat meskipun dia bisa atau mampu untuk membayar hutang tersebut.
7. Fi sabilillah, ialah yang berusaha membela agama Islam serta ummat Islam. Di kalangan Mufasirin ada juga yang menyatakan bahwa fi sabilillah meliputi pelayanan publik semacam membangun rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.
8. Ibnu Sabil, adalah musafir yang melakukan perjalanan tidak maksiat yang menemui kesulitan dalam perjalanannya. (Setiawan et al., 2020)

3. Peran Zakat bagi Asnaf Zakat

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup besar dan sudah berlangsung lama, dan ini merupakan fakta dalam hidup. Islam menganggap bahwa masalah kemiskinan ini yaitu sebagai masalah

kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Hukum Islam telah mendefinisikan kebutuhan dasar ini (sejauh menyangkut keberadaannya manusia) dalam 3 hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Islam sangat peduli untuk membawa orang-orang miskin dan membantunya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Islam memiliki kepedulian dalam mengentaskan kemiskinan, Islam mempunyai pemahaman banyak yang matang dalam membina tatanan sosial saling membantu dan kerjasama. Orang kaya diharuskan untuk menyisihkan sebagian kecil dari kekayaannya untuk orang miskin beserta kelompok lainnya. Donasinya bisa berupa zakat, infak dan juga sedekah.

Potensi dan peran zakat saat ini dipercaya dan diharapkan bisa menjadi sebagai sarana untuk meringankan kemiskinan dan mendapat perhatian yang besar, pengentasan kemiskinan harus secepatnya diselesaikan, dan zakat diharapkan bermanfaat bagi fakir miskin, terutama yang membutuhkan perhatian semua pihak. Sebagai upaya dalam mengembangkan potensi zakat melalui peminjaman modal usaha, budidaya ikan, peternakan, pertanian dan pendayagunaan zakat fakir miskin melalui penguatan para orang muslim serta pendidikan dan keterampilan supaya kelak fakir miskin dapat mempunyai bekal yaitu sebuah pengalaman yang dapat digunakan untuk membentuk hidup mereka untuk berubah menjadi lebih baik. (*AKMAL STAI AL- Azhar Gowa Prodi Ekonomi Syari ' Ah, n.d.*)

Yang menyokong kesejahteraan kehidupan dalam dunia ini, menyokong kehidupan di dunia akhirat kelak, adalah dengan adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini adalah seperangkat pilihan untuk kesejahteraan ummat muslim dari kekurangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, butuh didirikannya lembaga sosial Islam yang berupaya mengatasi permasalahan sosial tersebut. Dalam kaitan ini, zakat dapat berperan sebagai sumber sumber daya sosial ekonomi bagi ummat muslim. Artinya, pemanfaatan zakat yang diurus oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas dalam aktivitas eksklusif dari orientasi konvensional, tetapi juga bisa digunakan untuk aktivitas ekonomi ummat seperti program bantuan pengangguran dan kemiskinan dengan menawarkan zakat produktif sebagai modal kerja diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. (Nofi et al., 2015)

dalam setiap pendistribusian zakat harus diperhatikan pihak-pihak yang diberikan hak untuk menerima zakat di wilayahnya, melalui orang-orang yang dikenal taqwanya dan juga mengetahui situasi dan keadaan.

seperti yang dijelaskan tentang kewajiban mendistribusikan zakat ke mustahik di tempat pengumpulan zakat. Karena masyarakat suatu

desa atau daerah pasti lebih tahu tentang orang yang membutuhkan, mereka lebih mengerti tentang orang yang benar-benar miskin, yang berpura-pura, berbohong dan menipu. (Sanusi, 2021)

Ashnaf dan Batasan Distribusi Zakat:

1. Fakir, Zakat diserahkan sampai mencukupi keperluan utama dan bebas dari kemiskinannya.
2. Miskin, Zakat dapat diserahkan sampai dengan batas waktu tertentu untuk memungkinkannya keluar dari kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Amil Dikeluarkan untuk kepentingan pemimpin dan pandangan ijtihad tetapi tidak di atas gaji yang dapat diterima dan tidak lebih dari 1/8 zakat.
4. Muallaf, Tunduk utilitas dan jihad dengan pandangan pemimpin.
5. Budak (Riqab), Jumlah itu membuatnya terbebas dari orang yang menjadi budak atau perbudakan dan membeli dirinya dari harta zakat.
6. Gharimin, Anda menerima jumlah hutang yang dibayarkan tanpa biaya tambahan
7. Fisabilillah, Diperbolehkan untuk memberikan semua dana zakat dll untuk kepentingan ijtihad menurut pendapat khalifah, mustahiq zakat lainnya.
8. Ibnu Sabil, Zakat dibayarkan sesuai dengan jumlah yang bisa dia kirimkan ke negaranya dan untuk ongkos selama dalam perjalanan, terlepas dari apakah jumlah yang diminta besar atau kecil. (Huda, 2012)

4. Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Secara terminologi, zakat adalah kewajiban untuk membayar sedemikian beberapa harta khusus pada waktu khusus dan kepada golongan tertentu yang dikhususkan. Pada saat yang sama, zakat berarti pertumbuhan, perkembangan, dan berkah dalam bahasa. jika semua manusia di seluruh dunia melakukan zakat, demikian salah satu dari kewajiban seseorang sebagai seorang khalifah untuk mensejahterakan dan memakmurkan bumi menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dikarenakan dengan adanya zakat kebutuhan si miskin dipenuhi oleh si kaya, dan hubungan harmonis antara si kaya dan si miskin menimbulkan rasa saling mendukung, saling melengkapi, dan saling bantu dan menolong yang tulus karena Allah SWT. Yang miskin terbantu keperluannya dan yang kaya akan terbebas dari malapetaka dari keserakahannya, dan mereka juga terbantu dari semua akibat jelek kemiskinan.

Zakat selalu dihadirkan sebagai konsep obat mujarab pemberantasan kemiskinan, perluasan properti dan transformasi orang miskin menjadi orang kaya, perbaikan ekonomi masyarakat kecil sebagai wirausahawan yang cakap memiliki usaha berupa toko dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan semua pekerjaannya atau seorang petani yang mempunyai bajak atau seseorang yang mempunyai bajak yaitu alat yang mendukung keahliannya. (Qardhawi, 2005)

Pengelolaan dana atau harta zakat dari lembaga keuangan syariah memperlihatkan fungsi ganda lembaga untuk berfungsi sebagai lembaga bisnis, yaitu yang memediasi sektor keuangan dan ekonomi dengan tujuan untuk mencari manfaat dan keuntungan dan juga berdagang Organisasi Amal ma'ruf Nahi munkar dengan peran Tausiyah perorangan dapat secara sukarela menyimpan sebagian dari pendapatan mereka sebagai tujuan altruistik, untuk tujuan keagamaan Tazkiyyat an Nafs. (Muhammad, 2007)

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat manusia, Baitul Mali harus menerapkan pemberdayaan zakat berdasar pembangunan dan pemberdayaan, sehingga keberadaan Baitul Mali bisa sangat dapat menjadi penolong untuk Mustahiq Zakat. Adapun beberapa metode penguatan mustahiki yang bisa digunakan seperti:

1. Pembangunan ekonomi

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, lembaga zakat dapat menjalankan beberapa fungsi:

- a) Distribusi modal

Distribusi modal dapat dilakukan kepada individu atau kelompok. Distribusi modal bisa berupa sebuah investasi atau modal kerja. Tidak diperlukan pengembalian modal, karena wajib zakat untuk menolong atau membantu orang yang membutuhkan. sehingga distribusi ini memiliki efek ganda dalam mempromosikan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Alokasi modal untuk beberapa kelompok memfasilitasi pengoperasian lembaga zakat. Lebih banyak pelatihan dan bimbingan dapat dilakukan secara berkelompok. Lembaga zakat harus memberikan dorongan kelompok untuk membentuk atau membuat sebuah organisasi. Dari organisasi ini bisa membuat pengelolaan dana bantuan serta diharapkan dana ini bisa bertindak sebagai dana bergulir dalam sebuah organisasi ini.

b) Pendirian lembaga keuangan

Dengan menyalurkan bantuan kepada pemilik usaha kecil atau mikro, lembaga zakat bisa membuat berkembang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM)/BMT. Lembaga zakat tidak lagi harus berhadapan langsung dengan pemilik usaha kecil. LKMS memungkinkan lembaga zakat mengelola pemberdayaan zakat secara lebih rinci dan detail. Ada tujuan yang dapat diprediksi dan ada laporan yang dapat dibakukan serya ada data yang dapat dijadikan sebagai model sebuah program pemberdayaan.

c) Pengembangan industri

Pembiayaan unlimited (tidak terbatas) pada pemilik usaha kecil atau mikro akan tetapi bisa digunakan untuk aktivitas atau kegiatan investasi industri dan produsen yang sudah mapan. Investasi tersebut diharapkan bisa mempekerjakan tenaga kerja Mustahiq yang kapasitasnya telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga SDM bisa menyempurnakan ukuran kebutuhan perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja. Sangat diharapkan kepada perusahaan-perusahaan binaan melanjutkan sumber daya manusianya dengan semangat kelangsungan usaha dan diharapkan kuantitas dan kualitasnya akan terus naik dan meningkat.

d) Saham buruk-buruk

Modal yang berupa sebuah saham yang diinvestasikan kepada bisnis syariah yang aman dan juga produktif. Dividen saham digunakan guna memperkuat mustahiq

e) Pembentukan Organisasi

Mendirikan organisasi Mustahiq diperlukan guna memperkuat posisinya, menumpas masalah keuangan, mencari solusi masalah, memperluas jangkauan bisnis, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas.

2. Pengembangan sumber daya manusia

a). Program beasiswa

Program beasiswa memiliki tujuan dalam mendukung Mustahiq mengembangkan peningkatan diri (capacity building) untuk mentransformasi dirinya.

b). Kursus pendidikan dan kompetensi

Bagi Mustahiq yang punya lemah semangat untuk melanjutkan pendidikannya, jalur latihan praktek sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi Mustahiq guna memberikan peningkatan pada etos kerja.

c). Penciptaan lembaga pendidikan (sekolah).

Menyediakan sarana prasarana pendidikan baik pendidikan formal maupun informal sangat penting untuk melayani para anak sekolah yang sedikit tidak mampu atau kurang mampu. Berkat penawaran dan infrastruktur pendidikan, anak sekolah yang sedikit tidak mampu bisa merasakan dan menikmati pendidikan yang nyaman, tenang dan normal. Manajemen formal lembaga pendidikan memiliki beberapa keunggulan, yaitu;

- 1) Manajer pelatihan direkrut sesuai dengan visi dan misi yang disajikan diperlukan
- 2) Lembaga pendidikan secara otomatis tunduk pada pengawasan kelembagaan
- 3) Guru direkrut sesuai dengan standar kelembagaan
- 4) Anak mustahiq memiliki kedudukan di bawah pengawasan Lembaga secara beraturan.

3. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial mengacu pada pelayanan yang diserahkan kepada Mustahiq untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan mustahiq berbeda-beda tergantung pada keadaan yang di alami Mulai dari kebutuhan pokok seperti Kebutuhan makanan, perawatan medis, uang sekolah dan tunggakan, bencana alam, pemakaman, transportasi gratis untuk anak sekolah, Biaya transportasi pulang untuk membayar sewa dan lain-lain. (Zainal Alim Adiwijaya, 2016)

Kesimpulan

Telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan dinyatakan secara dzohir dan tegas siapa yang berhak dapatkan dana zakat yang dikenal dengan golongan 8 asnaf, istilah yang biasa sering dipakai. Dan bisa dipahami dalam konteks dan umumnya sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri, karena jika asnaf yang telah dicantumkan dan ditetapkan dalam al-Qur'an harus dipahami dan dimengerti secara tekstual, maka ada

beberapa asnaf yang tidak bisa diterapkan yaitu seperti riqab, fi sabilillah dan ibnu sabil. memahami teks karena tujuan zakat tidak terlaksana dengan baik dengan memberi zakat yang mustahik hanyalah sedekah (langsung). Jadi untuk mencapai daripada tujuan dan hikmah zakat itu sendiri, seseorang harus memahaminya secara menyeluruh kontekstual dan komprehensif 8 asnaf.

Tujuan dari pemberdayaan dan pengelolaan zakat yaitu supaya dapat meningkatkan kesadaran para warga atau masyarakat kepada pembayaran dan pelayanan salah satu ibadah umat islam yaitu ibadah zakat dan juga meningkatkan misi dan peran kegiatan suatu agama dalam menciptakan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial masyarakat serta meningkatkan hasil dan efisiensi zakat.

Nasihat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada seluruh umat Islam mengenai zakat adalah memperhatikan zakat dan berhati-hati agar menunaikannya sesuai dengan ketentuan Allah. Menurut Wahbah Az-zuhaili Kedelapan kelompok penerima zakat tersebut memiliki perbedaan pada ciri-ciri dasar. Kebutuhan fakir, miskin dengan Amil Zakat tentu saja juga sangat berbeda dan memiliki porsi masing-masing, sama seperti di kelompok lain.

Oleh karena itu pembagian zakat harus sesuai dengan porsinya masing-masing untuk kesejahteraan bersama karena sudah ditentukan siapa saja yang diberikan hak untuk menerima zakat diantaranya yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Di dalam alqur'an sudah di jelaskan siapa saja yang diberikan hak untuk menerima zakat serta pembagiannya juga sudah dijelaskan sesuai dengan golongannya masing-masing. Maka, diharuskan kepada pengelola zakat untuk membagikan zakat kepada asnaf zakat dengan adil.

Daftar Pustaka

- AKMAL STAI AL- Azhar Gowa Prodi Ekonomi Syari ' ah. (n.d.).
Ardianis. (2018). Peran Zakat dan Islam. *AL-INTAJ*, 4.
Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 5, T). Gema Insani.
Baznas. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Presiden*.
Firdaningsih, F., Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316.

- <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>
- Hafidhuddin, D. (2007). *agar harta berkah dan bertambah*. Gema Insani Press. <https://www.lib.bwi.go.id/>
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islam*. Kencana.
- Jumaria. (2021). *Zakat dan Pembagiannya*. 1(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/d829q%0Ahttp://dx.doi.org/10.31219/osf.io/rd9th>
- Muhammad. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Graha Ilmu.
- Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, T. (1999). *Pedoman Zakat*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Nofi, F., Rahman, Z., & Anjarwati, R. (2015). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *Jurnal*, 2(2), 279–285.
- Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2012). Kajian Ekonomi Keuangan. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 16(August). <https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.503>
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*. Zikrul Media Intelektual.
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(c), 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Setiawan, A., Putra, T. W., & Hariyadi, R. (2020). Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 178–196. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i2.4255>
- Zainal Alim Adiwijaya, E. S. (2016). Interpretasi Asnaf dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *Al – Mabhats*, 1(I), 48–73.